



PUTUSAN
Nomor 728/Pid.B/2020/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Adnan Maulana Bin Andi Muhammad Sahib
2. Tempat lahir : Gunturu
3. Umur/Tanggal lahir : 24/11 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman No. 53 RT. 05 Kel. Klandasan Ulu Balikpapan Kota
7. Agama :
8. Pekerjaan : Perawat Klinik Pertamina

Terdakwa Andi Adnan Maulana Bin Andi Muhammad Sahib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020

Terdakwa Andi Adnan Maulana Bin Andi Muhammad Sahib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020

Terdakwa Andi Adnan Maulana Bin Andi Muhammad Sahib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020

Terdakwa Andi Adnan Maulana Bin Andi Muhammad Sahib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020

Terdakwa Andi Adnan Maulana Bin Andi Muhammad Sahib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 728/Pid.B/2020/PN Bpp



(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan)*

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;*

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 728/Pid.B/2020/PN Bpp tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 728/Pid.B/2020/PN Bpp tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANDI ADNAN MAULANA bin ANDI MUHAMMAD SAHIB, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "memalsu surat" melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI ADNAN MAULANA bin ANDI MUHAMMAD SAHIB dengan pidana Penjara selama ... dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar surat Medical Clearance (hasil rapid tes) klinik Pertamina

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatan dan mohon keringan hukuman kepada Majelis hakim

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANDI ADNAN MAULANA bin ANDI MUHAMMAD SAHIB, pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Klinik Pertamina jalan Yos Sudarso Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat wilayah Pengadilan Negeri Balikpapan masih berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"

Bahwa ia terdakwa ANDI ADNAN MAULANA bin ANDI MUHAMMAD SAHIB, pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Klinik Pertamina jalan Yos Sudarso Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat wilayah Pengadilan Negeri Balikpapan masih berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 19.00 wita saat terdakwa di kontrakan dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama SABIR yang mengaku keluarga dari ibu terdakwa, dia meminta tolong untuk rapid tes, selanjutnya terdakwa meminta data-data yang akan dibuat, serta terdakwa catat nama-nama yang akan membuat surat rapid tes tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa membuat surat rapid tes tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar di klinik Pertamina tanpa sepengetahuan dan ijin dari dr. LUKMAN serta tanpa melalui prosedur, lalu mem paraf surat tersebut.

Bahwa pada pukul 10.45 wita terdakwa dihubungi oleh saksi SABIR, dan sekitar pukul 11.00 wita menuju pelabuhan Semayang, dan bertemu saksi SABIR di depan pelabuhan Semayang, terdakwa lalu menyerahkan surat rapid tes tersebut dan tersangka akan diberi uang, namun ditolak karena terdakwa akan membantu mencari tiket dan kemudian akan mem verifikasi surat tersebut ke KKP, namun saat itu petugas KKP sedang istirahat sehingga terdakwa menyampaikan kepada saksi SABIR bisa di verifikasi pada pukul 13.00 wita.

Bahwa selanjutnya terdakwa pamit pulang dan saat itu di beri uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada pukul 14.00 wita terdakwa dihubungi dokter LUKMAN dan ditanya apakah ada membuat surat keterangan Rapid tes atas nama SABIR dan MARWATI serta ADRIYANSAH, dan terdakwa mengakui benar dan dokter bertanya kenapa tidak konfirmasi dengan dokter LUKMAN, selanjutnya dokter LUKMAN menyuruh terdakwa ke KKP untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.

Bahwa perbuatan terdakwa dapat membuat suatu institusi atau klinik namanya menjadi tidak bagus, dan dapat membahayakan banyak orang, apabila dari beberapa orang yang dibuatkan hasil rapid tes ternyata positif atau reaktif.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **dr. LUKMAN ROSID bin H. ROSIDI**, Umur 31 thn, tempat tanggal lahir Lumajang, tanggal 30 Mei 1989, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1 Kedokteran, Pekerjaan Swasta (Dokter), Alamat, Jl. Inpres IV No. 55 Rt. 15 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara, telah disumpah pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 728/Pid.B/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengetahui ada pemalsuan surat tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 di klinik pertamina jalan Yos Sudarso Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan
- Bahwa benar saksi mengetahui sekitar 14.00 wita saat di hubungi oleh temannya yang bertugas sebagai petugas gugus tugas covid 19 di pelabuhan Semayang Balikpapan.
- Bahwa benar saksi saat itu dikomfirmasi, apakah ada membuat surat keterangan Rapid tes atas nama SABIR dan MARWATI serta ADRIYANSAH, namun saksi tidak pernah membuat dan memparaf surat tersebut.
- Bahwa benar saksi selanjutnya menghubungi terdakwa yang merupakan perawat di klinik Pertamina dan bertanya apakah ada membuat surat keterangan Rapid tes atas nama SABIR dan MARWATI serta ADRIYANSAH, dan terdakwa mengakui benar dan saksi bertanya kenapa tidak konfirmasi dengan saksi, selanjutnya saksi menyuruh terdakwa ke KKP untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.
- Bahwa benar Saksi mengakui yang melakukan pemalsuan surat tersebut adalah terdakwa ANDI ADNAN, adalah perawat yang bekerja di klinik pertamina bersama dengan saksi, dan cara terdakwa memalsukan surat tersebut dengan cara mencetak file yang ada di komputer klinik dan memalsukan paraf saksi.
- Bahwa benar, Saat memparaf surat rapid tes tersebut, terdakwa ANDI ADNAN tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi.
- Bahwa benar menurut saksi saat terdakwa ANDI ADNAN membuat surat tersebut langsung mencetak dari file komputer yang ada di klinik, karena dalam komputer tersebut ada file yang memang digunakan khusus karyawan pertamina, dan saksi juga memastikan tidak dilakukan pengetesan rapid sesuai dengan prosedur yang sebenarnya.
- Bahwa benar Saksi ditunjukkan 3 (tiga) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium (hasil rapid tes), adalah surat yang telah dipalsukan.
- Bahwa benar Saksi merasa dirugikan nama baik dengan adanya peristiwa ini, saksi juga merasa keberatan.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 728/Pid.B/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi ROSANDI bin BATHIN (anggota Polri) telah disumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa benar Saksi tahu pemalsuan surat tersebut pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 16.00 wita, saksi mengetahui karena saat saksi sedang bertugas sebagai anggota gugus tugas covid 19 yang bertugas di pelabuhan semayang balikpapan.
- Bahwa benar Saksi pada hari rabu tanggal 02 september 2020 sekitar pukul 16.00 wita saksi bertugas sebagai petugas gugus tugas covid 19 dipelabuhan Semayang.
- Bahwa benar saat itu ada seseorang calon penumpang tujuan pare-pare datang dan membawa surat rapid tes dari Pertamina untuk validasi, saat dilakukan pemeriksaan, calon penumpang tersebut bernama ADRIYANSYAH ditanya apakah saat mendapat surat tersebut dilakukan tes sesuai prosedur. Misal diambil sampel darah, sdr ADRIYANSYAH menjawab tidak dilakukan tes apapun.
- Bahwa benar kemudian saksi tanya, mendapat surat tersebut darimana, sdr ADRIYANSYAH menjawab dari terdakwa ANDI ADNAN, dimana yang kenal dengan ANDI ADNAN adalah bapaknya yang bernama SABIR.
- Bahwa benar salah satu petugas gugus tugas kemudian menghubungi dokter LUKMAN, dokter yang namanya tertera di surat rapid tes tersebut, dan dokter LUKMAN tidak merasa membuat surat tersebut, selanjutnya sdr SABIR disuruh menghubungi terdakwa, kemudian terdakwa datang.
- Bahwa benar terdakwa mengaku telah membuat surat rapid tes dan kemudian menandatangani surat tersebut tanpa sepengetahuan dokter LUKMAN, selanjutnya terdakwa diminta untuk mengantar ketiga calon penumpang tersebut untuk rapid tes yang sebenarnya dan kemudian ketiga orang tersebut yaitu sdr SABIR, ADRIYANSYAH dan ibunya tes rapid di RS Bhayangkara, dan hasilnya non reaktif, setelah itu saksi dihubungi oleh AIPTU EDDY WIJAYA untuk mencari terdakwa, selanjutnya saksi mengamankan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Setahu saksi terdakwa adalah seorang perawat yang bekerja di klinik Pertamina.
- Bahwa benar Saksi mengetahui tentang surat rapid tes tersebut palsu yaitu saat calon penumpang yang bernama ADRIYANSYAH membawa 3 (tiga) lembar surat rapid tes untuk validasi, namun saat ditanya oleh petugas apakah saat memperoleh surat tersebut dilakukan tes sesuai dengan prosedur, sdr ADRIYANSYAH menjawab tidak dilakukan pengetesan, namun hanya mendapat surat tersebut dari terdakwa.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah memalsukan surat rapid tes pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 09.00 wita di Klinik Pertamina Jl. Yos Sudarso kel. Prapatan Balikpapan Kota.
- Bahwa benar terdakwa memalsukan surat hasil pemeriksaan laboratorium (hasil rapid tes) dengan cara mencetak file yang ada di computer yang ada di klinik Pertamina dan kemudian memalsukan paraf dokter LUKMAN.
- Bahwa benar terdakwa Saat membuat surat Rapid tes tersebut tidak melakukan tes sesuai prosedur, dan mem paraf surat tersebut tanpa ijin dr Dokter LUKMAN.
- Bahwa benar terdakwa menyatakan bahwa, jabatan di klinik PERTAMINA sebagai medik, dan terdakwa di iijinkan untuk tindakan medic, namun tidak boleh menandatangani atau memparaf surat hasil rapid tes.
- Bahwa benar terdakwa berniat untuk membantu keluarganya yang akan pulang kampung di Sulawesi dan membuat surat hasil rapid tes tersebut baru pertama kali membuat surat seperti ini, terdakwa membuat sebanyak 3 (tiga) lembar sesuai permintaan dari keluarganya dan mendapat imbalan per surat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) lembar surat tersebut tersangka mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 19.00 wita saat di kontrakan dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama SABIR yang mengaku keluarga

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 728/Pid.B/2020/PN Bpp



dari ibu terdakwa, dia meminta tolong untuk rapid tes, selanjutnya terdakwa meminta data-data yang akan dibuat, terdakwa catat nama-nama yang akan membuat surat rapid tes tersebut, pada hari rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa membuat surat rapid tes tersebut di klinik Pertamina tanpa ijin dari dr. LUKMAN, terdakwa juga mem paraf surat tersebut tanpa ijin dr LUKMAN, pada pukul 10.45 wita terdakwa dihubungi oleh pak SABIR bahwa sekitar pukul 11.00 wita sudah sampai pelabuhan semayang, dan pada pukul 11.00 wita terdakwa mendatangi pak SABIR di depan pelabuhan semayang, terdakwa menyerahkan surat rapid tes tersebut dan terdakwa akan diberi uang, namun ditolak karena terdakwa akan membantu mencari tiket dan kemudian akan mem verifikasi surat tersebut ke KKP, namun saat itu petugas KKP sedang istirahat sehingga terdakwa menyampaikan kepada pak SABIR bisa di verifikasi pada pukul 13.00 wita, kemudian terdakwa pamit pulang dan saat itu terdakwa di beri uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada pukul 14.00 wita terdakwa dihubungi dokter LUKMAN dan ditanya apakah terdakwa membuat surat keterangan Rapid tes atas nama SABIR dan MARWATI serta ADRIYANSAH, terdakwa mengakui benar dan dokter bertanya kenapa tidak konfirmasi dengan dokter LUKMAN, terdakwa sampaikan bahwa saat terdakwa akan menghubungi dokter LUKMAN namun HPnya rusak, selanjutnya dokter LUKMAN menuyuruh terdakwa ke KKP untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, terdakwa juga dihubungi oleh pak SABIR, selanjutnya terdakwa menuju KKP untuk menyelesaikan masalah yang ada, tersangka di interogasi oleh dokter KKP dan terdakwa menyuruh terdakwa untuk membawa ketiga orang tersebut untuk melakukan tes Rapid di RS Bhayangkara, dan kemudian terdakwa bawa ketiga orang tersebut ke RS Bhayangkara untuk rapid tes, dan hasil ketiganya non reaktif, selanjutnya terdakwa bawa hasil rapid tes ke KKP untuk verifikasi, selesai itu terdakwa datang ke kantor Polsek semayang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa mengakui Selain ketiga orang tersebut tidak ada lagi yang di buatkan surat rapid tes, dan selain terdakwa tidak ada orang lain yang membuat surat tersebut baik di klinik ataupun di RS Pertamina.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar surat Medical Clearance (hasil rapid tes) klinik Pertamina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah memalsukan surat rapid tes pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 09.00 wita di Klinik Pertamina Jl. Yos Sudarso kel. Prapatan Balikpapan Kota.
- Bahwa benar terdakwa memalsukan surat hasil pemeriksaan laboratorium (hasil rapid tes) dengan cara mencetak file yang ada di computer yang ada di klinik Pertamina dan kemudian memalsukan paraf dokter LUKMAN.
- Bahwa benar terdakwa Saat membuat surat Rapid tes tersebut tidak melakukan tes sesuai prosedur, dan mem paraf surat tersebut tanpa ijin dr Dokter LUKMAN.
- Bahwa benar terdakwa menyatakan bahwa, jabatan di klinik PERTAMINA sebagai medik, dan terdakwa di ijin untuk tindakan medic, namun tidak boleh menandatangani atau memparaf surat hasil rapid tes.
- Bahwa benar terdakwa berniat untuk membantu keluarganya yang akan pulang kampung di Sulawesi dan membuat surat hasil rapid tes tersebut baru pertama kali membuat surat seperti ini, terdakwa membuat sebanyak 3 (tiga) lembar sesuai permintaan dari keluarganya dan mendapat imbalan per surat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) lembar surat tersebut tersangka mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad. Unsur "Barang Siapa".

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 728/Pid.B/2020/PN Bpp



Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seseorang yang diketahui bernama ANDI ADNAN MAULANA bin ANDI MUHAMMAD SAHIB, terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rokhaninya sehingga dipandang terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

2. Unsur *membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.*”.

Bahwa unsur ini bersifat alternative jika salah satu elemen unsur terbukti maka dianggap dapat dibuktikan.

Sebagaimana telah diketahui bersama di dalam doktrin (kumpulan pendapat para pakar hukum) maka mengenai unsur Kesengajaan (opzetelijk) terbagi dalam 3 (tiga) kategori :

- Opzet als oogmerk (kesengajaan sebagai maksud) ;
- Opzet als rechtste bewuste zijn (kesengajaan sadar akan kepastian)
- Opzet als mogelijkheid (kesengajaan sadar akan kemungkinan) ;

Dari uraian tersebut jika dihubungkan, maka unsur kesengajaan dalam perkara tindak pidana Pemilu adalah Opzet als oogmerk (kesengajaan sebagai maksud) atau setidaknya Opzet als rechtste bewuste zijn (kesengajaan sadar akan kepastian), sehingga kami akan menguraikan peran terdakwa yang telah mempunyai unsur kesengajaan tersebut.

Menurut S.R. SIANTURI, SH. (Dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, hal.165) bahwa **Kesengajaan** dari sudut terbentuknya adalah suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dengan perkataan lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian nama baik dr. LUKMAN ROSID bin H. ROSIDI dan klinik Pertamina tercemar.
- Terdakwa melanggar kode etik perawat/medis
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengendalian penyebaran covid 19

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Andi Adnan Maulana Bin Andi Muhammad Sahib, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pemalsuan Surat**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Terdakwa Andi Adnan Maulana Bin Andi Muhammad Sahib dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan.;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar surat Medical Clearance (hasil rapid tes) klinik Pertamina

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya Terdakwa Andi Adnan Maulana Bin Andi Muhammad Sahib di bebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, oleh kami, Verra Lynda Lihawa, S.H..MH., sebagai Hakim Ketua , Sutarmo, S.H.,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 728/Pid.B/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. , Rusdhiana Andayani, S.H..MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI SATITI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Muhammad Mirhan, S.H.,

Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutarmo, S.H., M.Hum.

Verra Lynda Lihawa, S.H..MH.

Rusdhiana Andayani, S.H..MH.

Panitera Pengganti,

SRI SATITI, SH.